



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 28

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2008 Nomor 1 Sedi D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 Nomor 07 Sedi E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada di Daerah.
4. SKPD pelaksana adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
7. Izin Pengelolaan Limbah B3 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.

12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
15. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
16. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya sejenis yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.
18. Pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
19. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan/atau PPLHD.
20. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan SKPD teknis lain yang memenuhi persyaratan tertentu dan di angkat oleh Bupati.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
22. Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
23. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya disingkat TPS Limbah B3 adalah tempat yang mempunyai persyaratan teknis tertentu untuk menyimpan limbah B3 sebelum diangkut, dimanfaatkan, diolah atau ditimbun.
24. Limbah B3 Kategori 1 adalah limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat di pastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
25. Limbah B3 Kategori 2 adalah limbah yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*) dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.

26. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak dan pengemasan.
27. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan;
28. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan di hasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perizinan yang meliputi :
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - b. tata cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 - c. kewajiban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan izin serta melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. foto kopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. foto kopi Izin Gangguan;
 - h. foto kopi izin usaha yang dimiliki;
 - i. foto kopi Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup atau Izin Lingkungan; dan
 - j. peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - k. data yang menerangkan :
 - 1. jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 2. jumlah limbah B3 (per jenis limbah) yang akan dikelola;
 - 3. karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 4. uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan);
 - 5. tata letak saluran drainase; dan;
 - 6. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
 - l. spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - m. daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
 - n. untuk permohonan izin pengumpulan limbah B3 perlu ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 2. lingkup area kegiatan pengumpulan limbah; dan
 - 3. Surat Kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi, yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;

- b. verifikasi, yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan, sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan, sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran, dan dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan atas permohonan izin oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Penetapan atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi permohonan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen persyaratan administrasi diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, tim verifikasi melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ;
 - a. permohonan ijin memenuhi persyaratan, kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan menerbitkan ijin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui atau;
 - b. permohonan ijin tidak memenuhi persyaratan, kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan menolak permohonan ijin disertai dengan alasan penolakan
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan belum mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 8

- (1) Persetujuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

- (2) Keputusan penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diterbitkan dalam bentuk Surat Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam huruf F Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, lokasi, cara penyimpanan, dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dan pemegang izin tidak melakukan hal sesuai peringatan yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPLHD dan/atau Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB III

TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Setelah izin penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama :

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berkewajiban :
 - a. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - b. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - c. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 - d. mencatat neraca limbah B3;
 - e. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (2) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat :
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik limbah B3;
 - b. pelaksanaan penyimpanan limbah B3; dan
 - c. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan berwenang melakukan pembinaan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis lainnya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas, yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPLHD dan/atau pengawas yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (2) Tim pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan setelah masa berlakunya habis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Juli 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Kepala Kantor Pengendalian
Perihal : Dampak Lingkungan.
di
Gunungkidul

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
pengumpulan*) limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

I. Keterangan tentang pemohon

1. Nama Pemohon :
2. Alamat (rumah) :
.....
..... Kode Pos (.....)
3. Nomor Telp/Fax : (.....)/.....
4. Alamat e-mail :

II. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Usaha/Kegiatan :
2. Alamat :
.....
..... Kode Pos :
(.....)
3. Nomor Telp/Fax : (.....)/.....
4. Jenis Usaha :
5. Nomor/Tanggal Akte Pendirian**) :
6. NPWP :
7. Izin-izin yang diperoleh : 1. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup atau
Izin Lingkungan
2. IMB
3. HO
4. Izin lain yang di miliki.....

Lampiran permohonan izin No.

NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/ pengumpulan	√	√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***)		√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. *) = Sesuai pengajuan izin;
4. **) = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan;
5. ***) = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....,

Pemohon
Tanda tangan pemohon dan
stempel usaha/kegiatan,
(Nama pemohon)

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Nama Usaha/Kegiatan :.....

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	<p>Keterangan Tentang Pemohon</p> <p>a. Pemohon</p> <p>1) Nama Pemohon/Kuasa</p> <p>2) Alamat</p> <p>3) Nomor Telp/Fax</p> <p>b. Perusahaan</p> <p>1) Nama Pemohon/Kuasa</p> <p>2) Alamat Kegiatan</p> <p>3) Nomor Telp/Fax</p> <p>4) Bidang Usaha</p> <p>5) NPWP</p> <p>6) Ijin Usaha</p>			
2	<p>Keterangan Tentang Lokasi</p> <p>a. Luas</p> <p>b. Letak</p> <p>c. Titik Koordinat</p>			
3	<p>Keterangan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>a. Spesifikasi tempat penyimpanan</p> <p>b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan</p> <p>c. Uraian proses produksi</p> <p>d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi</p> <p>e. Perlengkapan sistem tanggap darurat</p> <p>f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)</p> <p>g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan / penataan)</p>			
	<p>h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3</p> <p>i. Lingkup area kegiatan pengumpulan</p>			

4	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin Mendirikan Bangunan c. Izin HO d. Persetujuan dok. Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan			
	Catatan			

II. PERSYARATAN TEKNIS

a. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

b. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
2. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter;
3. lokasi bebas dari banjir;
4. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter;
5. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
6. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

c. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;

- c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
- e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
- f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- g) bangunan dilengkapi dengan symbol;
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
- i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping); dan
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat; dan
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:
 Contoh Perhitungan
 Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)
 Contoh Kasus 1 :
 Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan *solvent* kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan *solvent* kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas = $\Pi(r^2) \text{ drum oli bekas} \cdot t \text{ drum oli bekas}$
= $3,14 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8$
= $0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A = $\Pi(r^2) \text{ drum plastik tipe A} \cdot t \text{ drum plastik tipe A}$
= $3,14 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,5$
= $0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B = $\Pi(r^2) \text{ drum plastik tipe B} \cdot t \text{ drum plastik tipe B}$
= $3,14 \cdot (0,15)^2 \cdot 0,65$
= $0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.

- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - q) luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

d. PENGEMASAN

- 1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- 2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;

- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”; dan
 - 7) label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan *jumbo bag*, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. setiap limbah B3 yang disimpandalam kemasan karung, *jumbo bag* atau drum dialasi dengan palet.

e. CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Petugas	1. 2.	Perusahaan	1. 2.
Tanggal		Lokasi	

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan	<input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB 3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a.			
			b.			
			c.			
			d.			
		Fase padat	a.			
			b.			
d.						
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB 3	Jenis LB 3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
			Bahan atap	<input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding	<input type="text"/>		
			Tinggi dinding	<input type="text"/>	m	
c. Lantai		Bahan kedap air	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak		
		Kemiringan lantai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak		
		% Kemiringan	<input type="text"/>	%		
		Arah kemiringan	<input type="text"/>			
d. Bak penampung ceceran LB3 cair		Bak penampung	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak		
			<input type="checkbox"/> Tertutup	<input type="checkbox"/> Tidak tertutup		
		Letak bak penampung	<input type="text"/>			
	Kapasitas	<input type="text"/>				

		Saluran cecceran LB3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	
			<input type="checkbox"/> Tertutup	<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup	
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak cukup	Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak cukup	Keterangan :
		g. Simbol LB3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/>	m	Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan			
5.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan/ partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK

- C. ACUAN KERJA.
 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3
- I. Pendahuluan
- A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
- B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
- A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
- B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
- C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
- A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP, jabatan)
- B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP)
- C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
- A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
- A. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
- B. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
- C. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
- D. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
- E. Perlengkapan SistemTanggap Darurat
- F. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VI. Kesimpulan
- A. Verifikasi Administrasi
- B. Verifikasi Teknis
- C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
- D. Lampiran
1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draft SK Perizinan

Tim Verifikasi	Tanda Tangan

E. NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama usaha /kegiatan :
 Bidang usaha :
 Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *)	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**)	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$.					
KETERANGAN: *) RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, <i>bottom ash</i> dan <i>atau fly ash</i> dari pemanfaatan <i>sludge oil</i> di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll **) JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.							

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

.....,

Pimpinan Usaha/Kegiatan
 ttd
 (Nama)

F. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN*) LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin Kepala Kantor Pengendalian
 Penyimpanan dan/atau Dampak Lingkungan
 Pengumpulan*) Limbah B3 di
 Gunungkidul.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan*) limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon

1. Nama :
Pemohon
2. Alamat : Kode Pos :
(rumah)
3. Nomor :
Telp/Fax
4. Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Pemohon :
 2. Alamat : Kode Pos :
 3. Nomor Telp/Fax :
 4. Jenis Usaha :
 5. No / Tanggal Akte :
Pendirian
 6. No Persetujuan :
Prinsip
 7. NPWP :
- | | Jenis izin | No Persetujuan / Izin |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 8. Izin-izin yang Dimiliki | 1. AMDAL | : |
| | 2. IMB | : |
| | 3. Izin Lokasi | : |
| | 4. | : |

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

1. Jenis Izin : Penyimpanan/Pengumpulan
2. Perpanjangan izin ke : I/II/III/IV/.....
3. Tanggal habis masa :
berlaku Izin sebelumnya

4. Kelengkapan dokumen
Terlampir
- : 1. Fotocopy izin sebelumnya
2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu penataan terakhir
3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut:
a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan
b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan
c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan
d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin

Catatan :

*) sesuai izin

.....,

Pemohon

*Tanda tangan pemohon, dan
stempel usaha/kegiatan*

(Nama Pemohon)

G. FORMAT IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
(NAMA USAHA/KEGIATAN)

KEPALA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan :
Nomor :
Tentang :
Tanggal :
Saudara :
Alamat :
- b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor ... tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada penanggungjawab usaha/kegiatan :
- a. Nama Usaha/Kegiatan :
 - b. Bidang Usaha :
 - c. Alamat Kantor :
 - d. Lokasi Kegiatan :
 - e. Telepon/Fax :
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggungjawab usaha/kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
1. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri;
 2. mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

3. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengatur supaya seluruh limbah B3 disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik;
 - c. mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau *Log Book* dan mengisi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada periode waktu penataan tertentu;
4. tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu :
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;oleh karenanya harus segera diupayakan untuk :
 - a. dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - b. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);

- c. diangkut oleh pengangkut yang telah mempunyai izin dari instansi yang berwenang ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
- 5. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
- 6. memperhatikan agar tempat penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. rancang bangun dan luas tempat penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki sebagai berikut :
 - 1) tempat penyimpanan berukuran m x m yang terbagi menjadi bagian, yaitu
 - 2) desain tempat penyimpanan sesuai seperti saran Tim Verifikasi;
 - b. kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
 - c. tidak diperkenankan menyimpan limbah B3 di tempat selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di Diktum PERTAMA;
- 7. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tangap darurat.

KETIGA : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada :

- 1. Bupati Gunungkidul Cq Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Tembusan kepada :
 - a. Gubernur DIY Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Menteri (yang membidangi lingkungan hidup) Cq. Deputi (yang membidangi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

- KEEMPAT : Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan alat pengawasan bagi:
1. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggung jawab usaha/kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 2. hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila penanggungjawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.
- KELIMA : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- b. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
 - c. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal :

K e p a l a,

(Nama)

II. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
(NAMA USAHA/KEGIATAN)

KEPALA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan:
Nomor :
Tentang :
Tanggal :
Saudara :
Alamat :
- b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kab.;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada :
- a. Nama Usaha/Kegiatan :.....
 - b. Bidang Usaha :
 - c. Alamat Kantor :
 - d. Lokasi Kegiatan :
 - e. No. Telp/Fax :
- KEDUA : Penanggung jawab usaha/kegiatan mempunyai kewajiban:
1. mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan berupa
 2. mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor : 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam lampiran butir 2 dan 3.1;
 3. hanya diperkenankan menerima maupun menyerahkan limbah B3 dari dan ke pihak pengangkut yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

4. membuat rekapitulasi secara rutin neraca limbah selama kegiatan seperti di bawah ini :
 - a. membuat neraca limbah B3 sejak penerimaan dari sumber sampai ke lokasi pengumpulan;
 - b. membuat neraca limbah B3 keluar dari tempat pengumpul ke tempat pengolah dan/atau pemanfaat yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
5. melaksanakan tata cara penyimpanan sebagai berikut :
 - a. mengatur semua limbah B3 yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah B3 yang disimpan, khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik harus dilaksanakan;
 - c. mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam formulir Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu :
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;sehingga limbah B3 yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut :

- a. langsung diangkut oleh pengangkut yang telah mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan dibawa ke fasilitas pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
- b. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup).

KETIGA : Penanggungjawab usaha/kegiatan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis limbah B3 yang disimpan
 - a. tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah B3 selain yang tercantum pada Diktum KEDUA butir 1;
 - b. jika menyimpan dan menerima jenis limbah B3 di luar Diktum KEDUA butir 1, maka penanggungjawab usaha/kegiatan wajib melaporkan atau berkonsultasi ke Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
 - c. label dan simbol kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3).
2. Bangunan penyimpanan
 - a. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dimiliki, berukuran:
 - i. tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berukuran m x m;
 - ii. desain dan *lay out* tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi;
 - c. kondisi tempat penyimpanan tersebut di butir 2.a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
 - d. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana butir 2.a yang beralamat di Diktum PERTAMA;

e. butir 2.a di atas harus mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam Lampiran 3.2.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab usaha/kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash* dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada :

1. Bupati Gunungkidul Cq. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
2. Tembusan kepada :
 - a. Gubernur DIY Cq. Kepala Badaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Menteri (yang membidangi lingkungan hidup) Cq. Deputi (yang membidangi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

KELIMA : Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3) merupakan alat pengawasan bagi :

- a. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila penanggungjawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT.

- KEENAM :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - b. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
 - c. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul

pada tanggal :

K e p a l a

(Nama)

H. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP SURAT KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

No : Wonosari, tgl bulan tahun.
Lamp :
Hal : Penolakan izin limbah B3. Kepada :
Bp, Ibu, Sdr

Di
.....

Menindak lanjuti surat permohonan saudara No :
Tentang tertanggalkami tidak bisa
mengijinkan permohonan saudara dikarenakan :

1.
2.
3. dst.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian diucapkan
terimakasih.

Kepala Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan

ttd

(Nama)

BUPATI GUNUNGGIDUL,

ttd

BADINGAH